



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/139/HK.02/1/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM SELEKSI DAN VERIFIKASI
LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, maka Pengadilan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dan membentuk Pos Bantuan Hukum di Pengadilan.
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan sebagaimana disebut dalam poin a di atas, maka perlu ditunjuk Tim Seleksi dan Verifikasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- c. Bahwa nama-nama yang termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Seleksi dan Verifikasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM SELEKSI DAN VERIFIKASI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA...



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- PERTAMA** : Tugas dan fungsi Tim Seleksi dan Verifikasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah menyeleksi dan memverifikasi kelengkapan data persyaratan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W.16-U6/139/HK.02/1/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Tim Seleksi dan Verifikasi
Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum
(POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Tahun 2020

TIM SELEKSI DAN VERIFIKASI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN
HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	LEO SUKARNO, S.H. NIP. 19791022 200212 1 002	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	KETUA TIM	-
2.	SUPRIADI, S.H. NIP. 19731020 199303 1 002	PANITERA	ANGGOTA	-
3.	ARLIN L. MAULIDYA, S.E. NIP. 19851128 200604 2 001	SEKRETARIS	ANGGOTA	-
4.	SRIPAH NADIAWATI, S.H. NIP. 19861111 200604 2 002	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA	-
5.	BAGUS R. PRIMA, S.H. NIP. 19881021 201403 1 004	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	ANGGOTA	-

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAMARTOYO SUKMO